



## HERMENEUTIKA KHALEED ABOU EL FADL : SEBUAH UPAYA UNTUK MENEMUKAN MAKNA PETUNJUK KEHENDAK TUHAN DALAM TEKS AGAMA

**Rendra Khaldun**

(IAIN Mataram, Email: [rendrakhaldun@gmail.com](mailto:rendrakhaldun@gmail.com))

**Abstracy:** *God's will manifested in religious texts is actually a region of human interpretation. The Interpretation of this region which throughout human history becomes seizure of various sects and schools that developed in Islam. No exception, an Islamic philosopher, Khaleed Abou el Fadl. According to el Fadl, God himself wants to be man's search for the will of God as the highest form of the truth. Furthermore, according to el Fadl, the ultimate truth is measured by one's sincerity in seeking the truth. Here, El Fadl used hermeneutics as a tool in seeking God's will.*

**Keywords:** *The will of God, Hermeneutics, Interpretation.*

### **Pendahuluan**

Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an merupakan representasi dari 'otoritas' (kewenangan) Allah. Tidak seorangpun mengabaikan Kitab Suci. Seorang muslim yang tulus selalu merujuk kitab sucinya ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Ketika masih hidup, Nabi Muhammad dipandang sebagai orang yang paling otoritatif (paling berwenang), memiliki persyarat yang dapat dipercaya, untuk menafsirkan semua kehendak Allah. Wewenang atau otoritas nabi ditetapkan secara tertulis di dalam Al-Qur'an. Selain itu wewenang beliau juga tercermin dalam perilaku dan visi moral yang terpancar dalam kehidupan beliau.

Menurut ajaran Islam, semua orang termasuk para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in maupun para penguasa harus tunduk pada hu-

kum Allah (hukum Islam). Hukum Islam bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah bukanlah suatu sistem yang statis dan telah ditentukan berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan dan hanya dapat ditemukan dan dirumuskan oleh segolongan orang yang kelak dikenal dengan istilah para *mujtahid*, *fuqaha'*, *ulama'*, *mutakallimun*/teolog, dan *mutashawwifun*.<sup>1</sup>

Pada masa hidupnya, nabi diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili kehendak Tuhan. Ia dipandang sebagai penerima wahyu Tuhan, sehingga secara efektif berperan sebagai otoritas dalam masyarakat Muslim paling awal. Namun setelah beliau wafat, sahabat-sahabat dengan integritas moral yang tinggi mendapatkan wewenang atau menjadi sumber rujukan dalam memahami maksud dan kehendak Allah SWT. Sekaligus menghadapi kemelut serius untuk pertama kalinya tentang persoalan legitimasi dan otoritas.<sup>2</sup>

Krisis politik dan badai perubahan semakin kuat dan cepat di kalangan umat Islam. Sepeninggal sahabat-sahabat yang otoritatif tersebut, kekuasaan politik mengambil alih wewenang (otoritas) sampai pada abad ke-2 H. muncul calon pemegang otoritas yang sangat hebat dan luar biasa kuatnya untuk menjadi pesaing, yaitu hukum Tuhan, *syari'ah*,<sup>3</sup> yang dibentuk, disajikan, dan hadirkan oleh sekelompok profesional tertentu yang dikenal dengan istilah *fuqaha'* (para ahli hukum).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), 28

<sup>2</sup>Untuk lebih jelasnya tentang khalifah-khalifah pada periode awal menganggap diri mereka wakil Tuhan di muka bumi, dan karenanya mereka menganggap al-Qur'an sebagai sebuah sumber yang darinya mereka memutuskan keputusan-keputusan mereka lihat Patricia Crone dan Martin Hinds, *God's Caliph: Religious Authority in The First Century of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 56. Lihat juga Khaled Abou el Fadhl, *Atas Nama Tuhan, Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004), 26

<sup>3</sup>Istilah *syari'at* juga ditemukan pada kitab suci agama-agama yang sudah muncul terlebih dahulu sebelum Islam seperti dalam kitab Taurat, Talmud, dan injil. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah dan asal usul *syari'at* lihat Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Kritik Nalar Syari'ah* (Jogjakarta: LKIS, 2004), 7-29

<sup>4</sup>Kajian yang lebih mendalam tentang sejarah fiqh lihat N.J. Coulson, *A History to Islamic Law*. Islamic Surveys, 2. (Eidenburgh: Eidenburgh University Press, 1964)

Hermeneutika Khaleed Abou El-Fadl : Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama

Menurut Abou Fadhl para ahli hukum Islam telah menjadi sumber legitimasi tekstual. Legitimasi mereka didasarkan pada kemampuan membaca, memahami, dan menafsirkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini terekam, dan mungkin tersembunyi di dalam teks dan para ahli hukum itu bertugas menemukan dan mengka-jinya. Para ahli hukum itu telah melembagakan kekuasaan yang telah didasarkan pada kharisma ke dalam sebuah asosiasi hukum dengan struktur yang sangat formal dan hierarkis yang pada kenyataannya memiliki kekuatan memaksa yang sangat besar dalam berbagai fase sejarah Islam.<sup>5</sup>

Hal inilah yang setidaknya menjadi embrio sikap otoriter dan otoritarianisme dalam Islam. Dalam bukunya *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, Khaleed Abou Fadl mencoba menawarkan sebuah pendekatan yang bisa menghindarkan kita dari apa yang disebutnya sebagai sikap otoriter dan otoritarianisme. Makalah ini mencoba untuk menggali gagasannya tentang pendekatan hermeneutika sebagai salah satu alat untuk menemukan makna dan kehendak Tuhan yang dibumikan dalam teks-teks keagamaan.

### **Sekilas Tentang Term Otoritas, Otoritatif, Otoriter, dan Otoritarianisme**

Sebelum mengkaji lebih lanjut proses terbentuknya pemegang otoritas dalam Islam sebagaimana yang dimaksud oleh Khaleed Abou El Fadl, ada baiknya jika terlebih dulu akan dijelaskan tentang pemahaman terhadap istilah otoritas (wewenang). Hannah Arendt mendefinisikan otoritas sebagai sebuah kekuatan yang membuat orang tunduk tanpa harus dibujuk. Sedangkan Feriedman mendefinisikan otoritas sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti bentuk perbuatan tertentu dengan memperlihatkan manfaat dari perbuatan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Khaeed Abou El Fadl, Atas Nama..., 28

<sup>6</sup>ibid., 38

Abou El Fadl membedakan jenis otoritas menjadi otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas yang bersifat koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sedangkan otoritas persuasif merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan.<sup>7</sup>

Meminjam terminologi Richard Friedman, Abou El Fadl membedakan antara “memangku otoritas” (*being in authority*; berada di dalam kekuasaan) dan “memegang otoritas” (*being an authority*; keberadaan kekuasaan). Menurut Friedman sebagaimana dikatakan Abou el Fadl, “memangku otoritas” diartikan suatu otoritas didapatkan dengan jabatan struktural dan cenderung memaksa kepada orang lain untuk menerima otoritas tersebut. Dalam kasus ini tidak dikenal adanya “ketundukan atas keputusan pribadi”, karena seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan yang memangku otoritas, namun tidak memiliki pilihan lain kecuali mentaatinya. Sedangkan “pemegang otoritas” adalah suatu otoritas yang didapatkan tanpa jabatan struktural dan paksaan, melainkan karena kapabilitas dan akseptabilitas seseorang yang akhirnya memunculkan kesadaran orang lain untuk menerimanya.<sup>8</sup>

Jika konsep ini diterapkan dalam Islam, pertanyaan yang timbul adalah siapakah pemangku otoritas yang otoritatif dalam Islam? Khaleed Abou el Fadl menyatakan bahwa al-Qur’an sebagai dokumen tertinggi Islam tidak memberikan ketentuan tegas tentang persoalan otoritas dalam Islam. Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur’an menyebut dirinya dan Tuhan sebagai pemegang otoritas atas semua persoalan, tetapi al-Qur’an tidak menjelaskan dengan jelas dinamika

---

<sup>7</sup>ibid, 37

<sup>8</sup>Ibid, 37

## Hermeneutika Khaleed Abou El-Fadl : Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama

hubungan keseimbangan yang setepatnya antara Tuhan, teks, masyarakat, dan individu.

Dengan menggunakan teori otoritas tersebut Abou el Fadl mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas dalam dikursus keislaman. Menurutnya, ada tiga hal yang memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang otoritas dalam Islam yakni: *pertama*, kompetensi (otentisitas), *kedua*, penetapan makna, dan *ketiga* adalah perwakilan.<sup>9</sup>

Kompetensi merupakan pembuktian sejarah dan pengujian autentisitas dari perintah Tuhan atau nabi. Maksudnya adalah agar kita mengetahui bahwa perintah tersebut (sebagian besar sering kali terekam dalam beberapa teks) benar-benar datang dari Allah atau nabi-Nya. Dengan ungkapan yang lebih sederhana, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang tidak berbohong dan menisbahkan sesuatu kepada Tuhan atau nabi-Nya, padahal sebenarnya Tuhan atau NabiNya tidak mengatakan hal tersebut?<sup>10</sup>

Persoalan yang harus dibahas ketika mempertimbangkan sebuah teks yang mengklaim berisi sesuatu tentang kehendak Tuhan adalah melakukan uji kualifikasi atas teks tersebut. Kualifikasi yang dimaksudkan oleh Abou Fadl adalah otoritas teks untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan. Jika sebuah teks terbukti dari seorang sahabat nabi, maka kita harus mempertanyakan sejauh mana teks itu dapat mewakili atas nama nabi, dan akhirnya atas nama Tuhan. Dan jika ternyata teks tersebut berasal dari seorang yang saleh, cerdas atau berilmu, maka kita harus mempertanyakan hal yang serupa.<sup>11</sup>

Sedangkan penetapan berarti sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks. Selama perintah-perintah Tuhan bersandar pada sebuah teks, maka perintah-perintah teks tersebut bersandar pada sebuah bahasa.<sup>12</sup> Pada batas tertentu bahasa memiliki sebuah

---

<sup>9</sup>Ibid, 50-51

<sup>10</sup>Ibid, 50

<sup>11</sup>ibid, 128

<sup>12</sup> Ketika mengolah teks, perhatian pertama hermeneutika adalah aspek kebahasaannya. Menarik untuk mencermati pandangan Hassan Hanafi terkait dengan hal ini, dimana menurutnya secara hermeneutik ada tiga penafsiran terhadap teks, yai-

realitas objektif karena maknanya tidak dapat ditentukan secara terpisah oleh pengarang atau pembaca saja. Bahasa juga memiliki makna dan penggunaan kosakata yang telah disepakati, tapi makna dan penggunaannya terus berubah dan bermutasi. Seorang pengarang biasanya mengerahkan kreatifitas yang sangat besar untuk memilih simbol-simbol bahasa yang paling bisa mengomunikasikan gambaran yang ada pada pikirannya, tapi ia tidak dapat mengontrol dampak sebuah bahasa pada penggunaannya.<sup>13</sup> Oleh sebab itu perlu dilakukan interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca melalui sebuah proses negosiasi antara ketiga pihak dan salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna.<sup>14</sup>

Dan untuk masalah perwakilan, menurut Khaleed Abou Fadl hanya manusia yang diberikan tanggungjawab sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Meskipun manusia dipandang sebagai pelaksana kehendak Tuannya, mereka sebenarnya pelaksana yang tidak sepenuhnya bebas, karena terikat dengan instruksi yang dikeluarkan Tuannya. Mereka tidak boleh bertindak melampaui mandat yang diberikan.<sup>15</sup>

Keberwenangan Tuhan selalu diwakili dan dinegosiasikan oleh manusia. dan, karena perwakilan oleh manusia tidak bisa lagi dihindari, proses negosiasinya pasti akan melibatkan keseimbangan yang rumit antara keberwenangan dan otoritarianisme. Keberwenangan manusia bersifat derivatif dan bukan berasal dari Tuhan atau dari teks (perintah Tuhannya), tapi dari manusia lain. Karena semua manusia diperintahkan untuk mengikuti perintah Tuhannya, maka logis untuk mengatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan.<sup>16</sup>

---

tu tafsir bahasa yang bertipe morfologis, leksiologis dan sintaksis. Untuk penjelasan lebih lanjut baca hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Pustaka Firdaus, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 18-20

<sup>13</sup>Khaleed Abou el Fadl, Atas nama..., 133

<sup>14</sup>Bandingkan dengan cara pengungkapan dan pencarian terhadap makna bahasa dalam Aminuddin, *Semantik; Pengantar Studi Tentang Makna* (Bandung: Sinar Baru, 1978), 7

<sup>15</sup> Khaleed Abou el Fadl, Atas nama..., 52

<sup>16</sup>ibid, 98

Beberapa wakil Tuhan (orang-orang Islam yang beriman dan saleh disebut dengan wakil umum) menundukkan keinginannya dan menyerahkan sebagian keputusannya kepada sekelompok orang atau wakil dari golongan tertentu (yaitu para ahli hukum). Mereka melakukan itu karena mereka memandang wakil dari golongan tersebut memiliki otoritas. Kelompok khusus ini menjadi otoritatif karena dipandang memiliki kompetensi dan pemahaman khusus terhadap perintah Tuhan.<sup>17</sup>

Ada beberapa prasyarat dalam pelimpahan otoritas kepada wakil khusus atau para ahli hukum ini. Masing-masing prasyarat tersebut harus dipenuhi atau dilaksanakan. Jika tidak, cukup masuk akal jika dikatakan bahwa, sejauh berkaitan dengan wakil umum, wakil khusus ini telah melakukan tindakan di luar batas kewenangan hukum yang dimilikinya dan mencederai kepercayaan yang diberikan kepada mereka.<sup>18</sup> Di antara prasyarat-prasyarat yang menjadi landasan pelimpahan otoritas dari wakil umum kepada wakil khusus antara lain adalah kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri.<sup>19</sup>

Sekarang penulis akan mencoba membicarakan mengenai apa yang dimaksud oleh Abou El Fadl dengan otoritarianisme. Term otoritarianisme ini nampaknya lebih menitikberatkan pada proses penafsiran yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami kehendak Tuhan yang tertuang dalam teks dan pada proses penyampaian makna hasil dari penafsiran tersebut kepada orang lain bukan terletak pada kegagalan untuk menerapkan salah satu dari lima prasyarat kewenangan yang telah digariskan oleh Khaleed Abou Fadhl.

Ada beberapa definisi tentang otoritarianisme yang dikemukakan oleh Khaleed Abou Fadhl. *Pertama*, Khaleed mengatakan bahwa otoritarianisme adalah tindakan mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang

---

<sup>17</sup>ibid, 98

<sup>18</sup>ibid, 98

<sup>19</sup>ibid, 100-103

pasti, absolut, dan menentukan. *Kedua*, otoritarianisme merupakan tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan dari pemberi mandat.<sup>20</sup>*Ketiga*, otoritarianisme merupakan tindakan dari orang-orang yang menggunakan simbolisme dari komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasi mereka.<sup>21</sup>*Keempat*, otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri.<sup>22</sup>

Dalam konteks Islam, otoritarianisme merupakan sebuah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyelewengan hak Tuhan. Pada kenyataannya, otoritarianisme selalu menyebabkan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa dari lima prasyarat yang sudah dikemukakan di atas. Karena otoritarianisme pada dasarnya mewujudkan diri dalam tindakan mewakili orang lain, sebuah tindakan otoriter akan melibatkan tindakan aktif berupa penggambaran yang keliru atau keengganan mengungkapkan kegagalan dalam mematuhi lima prasyarat tersebut.<sup>23</sup>

Agar otoritarianisme tidak berdampak pada masyarakat dan agar masyarakat tidak mengikuti secara membabi buta terhadap pembaca tertentu yang mempunyai otoritas dan wewenang dalam memahami pesan dan kehendak Tuhan Abou Fadl menawarkan dua prinsip yakni praduga epistemologis dan penggunaan nalar eksklusif. Praduga epistemologis berarti bahwa harus ada kesamaan pandangan antara orang yang diikuti dan orang yang mengikuti sedangkan nalar eksklusif merupakan suatu nalar yang dapat memutuskan secara bebas apakah dia akan mengikuti otoritas tersebut atau tidak.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid, 138-139

<sup>21</sup>Ibid, 143

<sup>22</sup>Ibid, 205

<sup>23</sup>Ibid, 206.

<sup>24</sup> Khaleed Abou El Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneword Publication, 2003), 18-23



Hermeneutika Khaleed Abou El-Fadl : Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama

### **Pendekatan Hermeneutika:**

#### **Sebuah Tawaran Metodologis dari Khaleed Abou El Fadl**

Pada awalnya hermeneutika<sup>25</sup> yang ditawarkan oleh Abou Fadl digunakan untuk mengkritik hermeneutika otoriter komisi fatwa hukum Islam Timur Tengah. Menurutnya fatwa tersebut mengebiri otoritas Tuhan, membatasi peran Tuhan dan teks, mengunci rapat-rapat teks sehingga tidak ada ruang gerak yang dialogis antara teks, Tuhan dan pembaca. Padahal, ketiga elemen tersebut yakni teks, Tuhan dan pembaca merupakan elemen pokok dalam pendekatan hermeneutika Khaleed Abou Fadl.

Resiko dari penutupan sebuah teks adalah bahwa teks akan dipandang tidak lagi relevan. Penetapan makna terakhir yang diletakkan pada teks akan menyegel makna teks untuk selamanya. Teks menjadi tidak relevan, dalam arti bahwa para pembaca tidak punya alasan untuk kembali merujuk teks dan menggelutinya. Para pembaca hanya perlu kembali pada penetapan makna yang terakhir dan memperdebatkannya, atau cukup untuk mengikuti saja.<sup>26</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, dalam beberapa kasus hal ini tidak bisa dihindari, namun secara moral hal ini tetap tidak bisa dibenarkan. Menutup teks adalah bentuk kesombongan intelektual. Pembaca mengklaim memiliki suatu pengetahuan yang identik dengan pengetahuan Tuhan. Dengan mengklaim telah mengetahui arti sebenarnya dari teks pembaca seakan mengatakan bahwa “interpretasi saya sangat identik dengan makna teks sebenarnya”. Klaim tersebut sebenarnya telah menyandingkan penetapan makna pembaca dengan teks aslinya.<sup>27</sup>

Merebaknya bentuk otoritarianisme seperti inilah dalam bahasa Amin Abdullah digambarkan sebagai “penggunaan kekuasaan

---

<sup>25</sup>Untuk definisi hermeneutika lihat. E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 23.

<sup>26</sup> Hal ini diistilahkan dengan *logic of repetition* atau *logic of justification* atau sakralitas penemuan-penemuan sebelumnya. Lihat Ahkmad Minhadji, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Amin Abdullah, *Mencari Islam Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan* (Jogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 74.

<sup>27</sup>Khaleed Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, 213

Tuhan” (*author*) untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca (*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks (*text*) yang menjadi kegelisahan Khaled Abou el Fadhl. Khaled ingin mendekonstruksi otoritarianisme yang menjadi fenomena umum dalam Islam dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Ia ingin memposisikan bagaimana sesungguhnya hubungan antara teks (*text*) atau nash, penulis atau pengarang (*author*), dan pembaca (*reader*) dalam pergumulan pemikiran hukum Islam pada khususnya dan pemikiran pada umumnya.<sup>28</sup>

### **Memahami Dunia Teks, Pembaca, dan Pengarang dalam Diskursus Hermeneutika**

Teks didefinisikan sebagai sekelompok entitas yang digunakan sebagai tanda, yang dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh pengarang dalam konteks tertentu untuk menghantarkan beberapa makna tertentu kepada pembaca. Teks biasanya tersusun dari berbagai simbol, dan simbol tersebut terbentuk dari berbagai entitas. Huruf, kata, dan angka bisa menjadi sebuah tanda jika ia tersusun dari entitas yang mengandung makna.<sup>29</sup> Namun dalam diskusi ini yang dimaksud dengan teks adalah (al-Qur’an dan al-Hadis).

Dengan meminjam istilah Umberto Eco, Khaled Abou Fadl menginginkan bahwa al-Qur’an dan sunnah (*text*) dipandang sebagai “karya yang terus berubah”, yakni membiarkan diri mereka terbuka bagi berbagai jenis interpretasi. Teks terbuka tidak hanya mendukung interpretasi yang majemuk tapi juga mendorong proses penelitian yang menundukkan teks dalam posisi sentral karena kehendak Tu-

---

<sup>28</sup>Amin Abdullah, Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa Keagamaan Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca, dalam Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 276

<sup>29</sup>Bandingkan dengan definisi teks yang dikemukakan oleh Nash Hamid Abu Zayd, *Al-Nass wa al-Sultah wa al-Haqiqah*(Beirut: Al-Markaz al-Saqafi al-‘Arabi, 2000), 150

## Hermeneutika Khaleed Abou El-Fadl : Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama

han dapat ditemukan melalui pendekatan kumulatif dan terus menerus.<sup>30</sup>

Ketika seorang pembaca bergelut dengan teks<sup>31</sup> dan menarik sebuah hukum dari teks, resiko yang dihadapinya adalah bahwa pembaca menyatu dengan teks, atau penetapan membaca akan menjadi perwujudan eksklusif teks tersebut. Akibatnya teks dan konstruksi pembaca akan menjadi satu dan serupa. Dalam proses ini, teks itu tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca memilih sebuah cara baca tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain, teks tersebut larut kedalam karakter pembaca. Jika pembaca melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah bahwa pembaca akan menjadi tidak efektif, tidak tersentuh, melangit, dan otoriter.<sup>32</sup>

Oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah jarak (*space*) antara pembaca, dan teks. Yang penting bukan apakah pembaca telah menampilkan makna sebenarnya dari seorang pengarang teks secara akurat, tapi apakah pembaca telah menghargai teks tersebut secara layak dengan mencoba memahaminya, bukan menolaknya.<sup>33</sup>

Makna dari sebuah teks tidaklah permanen dan akan berkembang secara aktif karena teks berbicara dengan makna yang diperbaharui kepada masing-masing generasi pembaca. Teks tetap relevan dan menduduki posisi sentral karena keterbukaannya memungkinkan dirinya untuk terus mengeluarkan makna. Selama teks bersifat terbuka, ia akan terus berbicara, dan selama ia berbicara ia akan terus relevan dan bermakna penting. Para pembaca akan selalu merujuk kepada teks karena teks akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Khaleed, Abou el Fadl, Atas Nama., 212

<sup>31</sup>Untuk membaca teks masa lampau, menurut gadamer ada tiga cara atau yang lebih dikenal dengan istilah *affective history* yakni past, present, dan future. Untuk lebih jelasnya lihat E. Sumaryono, Hermenutika..., 31

<sup>32</sup>Ibid, 206

<sup>33</sup>Ibid, 211

<sup>34</sup>Hal ini disebabkan karena para penafsir membawa "kepentingan"nya sendiri-sendiri dalam memproduksi komentar-komentar terhadap al-Qur'an (teks), kare-

Berbeda halnya jika sebuah teks menjadi tertutup, tidak mampu lagi berbicara atau dibungkam suaranya, tidak ada alasan untuk menggeluti teks, dan bagaimanapun teks sudah membeku dan tertutup. Penutupan teks ini terjadi ketika pembaca bersikeras bahwa teks mengandung makna yang telah ditentukan, stabil, tetap, dan tidak berubah. Sebuah sumber akan menjadi teks yang tertutup ketika seorang pembaca menutup proses interpretasi dan menggabungkan teks dengan penetapan makna tertentu seperti misalnya jika makna dari sebuah Hadis tertentu menjadi mapan, makna teks secara efektif telah dinyatakan tertutup.<sup>35</sup>

Teks tidak bersifat pasif dan para pembaca juga tidak mendekati teks dengan kepala kosong. Para pembaca mendekati teks dengan asumsi-asumsi dan normatifitas-normatifitas yang mereka bawa untuk diterapkan dalam proses interpretasi. Dinamika interaktif menciptakan komunitas interpretasi. Tapi pembacaan yang berkesinambungan dan pembacaan ulang terhadap interpretasi dan reinterpretasi terhadap teks, dapat menyusun ulang asumsi-asumsi para anggota komunitas interpretasi, dan konsep-konsepnya tentang makna.

Pembacaan yang cermat dan ketat terhadap teks menjadi basis kesamaan tujuan dan kepastian. Ini membuat sejumlah kalangan menyatakan bahwa teks memiliki realitasnya dan integritasnya sendiri, dan realitas dan integritasnya berhak untuk dipatuhi. Umberto Eco menyatakan bahwa teks memiliki integritas mendasar yang harus dihormati bahwa pembaca tidak boleh menggunakan teks secara bebas. Teks harus dipandang sebagai entitas kompleks yang maknanya tergantung sejarah dan konteksnya. Richard Rorty mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk memberikan status sakral kepada teks. Sepertinya nilai sebuah teks ditentukan oleh bagaimana teks itu di-

---

nanya tidaklan mengherankan jika beragam makna dan penafsiran dari tiap generasi. Untuk lebih jelasnya lihat t Farid Esack, *Qur'an: Liberationand Pluralism*(Oxford; Oneworld, 1997), 161

<sup>35</sup>Khaleed Abou El Fadl, *Atas Nama..*, 213

Hermeneutika Khaleed Abou El-Fadl : Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama

gunakan oleh pembaca, sehingga penggunaan teks dipandang sah selama ia melayani tujuan yang memiliki manfaat praktis.<sup>36</sup>

Dalam tataran simbolis, penyelidikan interpretasi dalam Islam harus dimulai dan diakhiri dengan maksud pengarang karena maksud Tuhan menentukan segalanya. Syari'ah merupakan salah satu produk dari upaya untuk mencari jalan Tuhan yang menuntut bahwa kehidupan yang baik harus dijalani dengan mengikuti arahan Tuhan melalui berbagai macam dalil. Dalil merupakan salah satu petunjuk untuk menunjukkan jalan menuju Tuhan. Wadah penampung petunjuk tersebut adalah teks, sehingga tugas satu-satunya yang dihadapi oleh seorang pembaca adalah mencari kehendak sebenarnya dari seorang pengarang teks.<sup>37</sup>

Jika kita ingin membaca teks untuk menganalisa sebuah petunjuknya dan untuk menarik implikasi normatif darinya, pembacaan yang bersifat historis mutlak diperlukan. Untuk mengkaji dinamika antara teks dan konteks historisnya, teks harus dibaca dengan sebuah pemahaman akurat tentang kaitan antara teks dan relevansi historisnya. Pembaca yang cermat akan mempertimbangkan fakta bahwa sebuah teks muncul pada masa lalu dan juga muncul pada masa kini. Sebuah teks pada masa lalu akan menyampaikan sebuah makna atau serangkaian makna dalam konteks masa lalu. Memahami sebuah konteks masa lalu akan membantu kita menghindari bentuk anakronisme yang dipandang sebagai proyeksi oportunistik dan subjektifitas seorang pembaca atas sebuah teks.<sup>38</sup>

### **Pencarian Makna dan Kehendak Tuhan:**

#### **Keseimbangan antara Teks, Pengarang, dan Pembaca**

Dalam pandangan Abou Fadl, sebuah teks tidak memuat kehendak pengarang, sebuah teks memuat upaya pengarang atau pandangan tertentu berkaitan dengan maksud pengarang. Dengan kata lain teks hanya menceritakan kepada kita apa yang dipandang pen-

---

<sup>36</sup> *ibid*, 184.

<sup>37</sup> Khaleed Abou El Fadl, *Atas Nama...*, 190


<sup>38</sup> *Ibid.*, 192

garang sebagai hal yang penting tentang dirinya untuk diungkapkan kepada pembaca berdasarkan dinamika historis tertentu yang ia hadapi. Maksud pengarang seperti terungkap dalam teks, terikat oleh pembaca, konteks historis dan bahasa. Teks juga tidak mewakili kehendak Tuhan dan juga tidak mewakili kehendak pengarang. Teks mewujudkan petunjuk-petunjuk kehendak Tuhan dan juga kehendak pengarang.<sup>39</sup>

Jika memang teks memegang peranan penting dalam menggapai kehendak Tuhan, maka harus dipelihara adanya dinamika proses penentuan makna secara “demokratis”. Dengan begitu, makna tidak boleh digenggam, dicengkram, dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu atau beberapa aktor yang membelakangkannya. Perimbangan kekuasaan dalam penentuan makna perlu terus menerus dijaga dan dipelihara antara pengarang (*author*) pembaca (*reader*) dan teks (*text*). Dominasi atau kekuasaan yang berlebihan pada salah satu pihak akan menyebabkan kebuntuan intelektual.

Oleh karena itu menurut Abou Fadl agar dapat menentukan makna atau petunjuk-petunjuk kehendak Tuhan, maka antara teks dan pembaca harus melakukan proses negosiasi dan konstruksi. Proses negosiasi inilah yang akhirnya menjadi penentu makna. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa makna merupakan hasil sebuah interaksi antara pengarang, teks dan pembaca, artinya harus ada sebuah negosiasi antara ketiga belah pihak dan bahwa salah satu pihak tidak boleh mendominasi yang lain dalam proses penetapan makna.

Bagan Hermeneutika Abou Fadl



<sup>39</sup>Ibid., 195

Hermeneutika Khaleed Abou El-Fadl : Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama

### **Penutup**

Gagasan pendekatan Hermeneutika yang ditawarkan oleh Khaleed Abou Fadl tidak hanya bertujuan untuk “menemukan makna teks” sebagaimana pada kajian hermeneutika pada umumnya akan tetapi juga bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan penggagas atau pembaca yang tersimpan di balik teks, dan menawarkan strategi pengendalian tindakan sewenang-wenang pembaca terhadap teks agar tidak terjerumus dalam kubangan otoriter dan otoritarianisme.

Tindakan otoriter dan otoritarianisme merupakan salah satu bentuk kebuntuan intelektual yang melanda mayoritas umat Islam saat ini. Oleh sebab itu Khaleed Abou Fadl ingin mengembalikan pentingnya etos intelektual, etos keilmuan yang pernah ada dalam sejarah umat Islam di tengah ramai atau riuhnya ‘klaim’ (pengakuan) banyak orang yang merasa paling tahu dan paling benar dan paling mengenai maksud Allah dan Nabi sampai-sampai mereka merasa sebagai satu-satunya orang yang paling ‘mewakili’ Allah dan Rasul dimuka bumi ini, mereka lupa bahwa setiap orang diberikan mandat ‘menjadi wakil Allah’ (khalifah) di muka bumi tanpa memandang ras dan keturunan.

Namun untuk bisa memahami kehendak Allah harus dilakukan dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap petunjuk kehendak Allah yang terwujud dalam teks (al-Qur’an dan al-Hadis) salah satunya dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dengan memberikan porsi yang sama terhadap ketiga elemen hermeneutika yakni Tuhan/pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*author*) tanpa membuat dominasi salah satu di antara ketiganya.

### **Daftar Pustaka**

Abdullah, Amin, Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa Keagamaan Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca, dalam Amin Abdullah, *Islamic Studies di*

Rendra Khaldun

- Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Abu Zayd, Nash Hamid, *Al-Nass wa al-Sultah wa al-Haqiqah* (Beirut: Al-Markaz al-Saqafi al-'Arabi, 2000)
- Aminuddin, *Semantik; Pengantar Studi Tentang Makna* (Bandung: Sinar Baru, 1978)
- Asymawi, Muhammad Sa'id, *Kritik Nalar Syari'ah* (Jogjakarta; LKiS, 2004)
- Coulson, N.J. *A History to Islamic Law. Islamic Surveys, 2.* (Eindenburgh: Eidenburgh Univercity Press, 1964)
- Crone, Patricia dan Martin Hinds, *God's Caliph: Religious Authority in The First Century of Islam* (Cambrodge: Cambridge Univercity Press, 1986)
- El Fadl, Khaleed Abou, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneword Publication, 2003)
- , *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004)
- Esack, Farid, *Qur'an: Liberationand Pluralism*(Oxford; Oneworld, 1997),
- Hanafi, Hassan, *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Pustaka Firdaus, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994)
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970)
- Minhadji, Ahkmad, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah, dalam Amin Abdullah, Mencari Islam Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan* (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Sumaryono, E., *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999).